

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3083/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'uts Tsani* 1441 Hijriah ;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)